

RELAAS PEMBERITAHUAN
Nomor 914/Pdt.G/2025/PA.Kds

Pada hari ini *Tenim* tanggal *15 Desember 2025* Saya Tri Utami Cahya Dewi, A.Md. Jurusita pada Pengadilan Agama Kudus atas perintah Ketua Majelis dalam perkara Nomor 914/Pdt.G/2025/PA.Kds Tanggal 15 Desember 2025.

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Ari Munawaroh Binti Suharno, tempat dan tanggal lahir Kudus, 20 November 1987, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dahulu Beralamat Di Dukuh Dimono Rt.003 Rw.004, Desa Lau, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus, Namun Sekarang Tidak Diketahui Keberadaannya Di Seluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai Termohon;

tentang isi putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 914/Pdt.G/2025/PA.Kds Tanggal 15 Desember 2025 dalam perkara Cerai Talak antara:

Muh Fatchur Rozaq Bin Pasirun Sebagai Pemohon;
Melawan

Ari Munawaroh Binti Suharno Sebagai Termohon;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Muh Fatchur Rozaq Bin Pasirun**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Ari Munawaroh Binti Suharno**) di depan sidang Pengadilan Agama Kudus;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp215.000,00 (dua ratus lima belas ribu rupiah)
- 5.

Bahwa terhadap putusan tersebut Termohon dapat mengajukan perlawanan (*verzet*) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Oleh karena Termohon sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan yaitu website Pengadilan Agama Kudus dan ditempel di papan pengumuman Kantor Pengadilan Agama Kudus.

Demikian, relaas pemberitahuan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya.



Jurusita,

Tri Utami Cahya Dewi, A.Md.
Tri Utami Cahya Dewi, A.Md.